



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
ORTOPEDI Prof. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan yang paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 256/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT ORTOPEDI Prof. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta yang selanjutnya disingkat RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi;
- c. pengelolaan pelayanan penunjang medis;
- d. pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;

- e. pengelolaan pelayanan keperawatan;
- f. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi;
- g. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi;
- h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama;
- l. pengelolaan sistem informasi;
- m. pelaksanaan urusan umum; dan
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dipimpin oleh direktur utama.

Pasal 6

Susunan organisasi RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta terdiri atas:

- a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang;
- b. Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- c. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum.

Bagian Kedua

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang

Pasal 7

- (1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.
- (2) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Pasal 9

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
- b. Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ortopedi.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara

Pasal 18

- (1) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan sistem informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan sistem informasi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 20

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 21

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan sistem informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program;
- b. pengelolaan sistem informasi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Pasal 23

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Pasal 25

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan dan akuntansi, dan pengelolaan barang milik negara, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;

- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan akuntansi;
- e. pengelolaan barang milik negara; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

Pasal 27

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran;
dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

Pasal 28

- (1) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum

Pasal 29

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi, dan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi;
- c. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 31

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian; dan
- b. Bagian Organisasi dan Umum.

Pasal 32

Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan kesejahteraan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi; dan
- f. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi.

Pasal 34

Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.

Pasal 35

- (1) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan perencanaan sumber daya manusia.

- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit ortopedi.

Pasal 36

Bagian Organisasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hukum;
- b. penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan kerja sama;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 38

Bagian Organisasi dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 39

- (1) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB IV

KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 40

Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 41

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.
- (3) Jumlah dan jenjang pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pasal 42

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB V
INSTALASI

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, direktur utama dapat membentuk Instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan Instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pasal 45

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di rumah sakit.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 48

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOMITE DAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dibentuk:
 - a. Komite; dan
 - b. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Pembentukan Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 50

- (1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pasal 51

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada direktur utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 52

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan wadah nonstruktural.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pasal 53

Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun dengan instansi lain di luar rumah sakit.

Pasal 55

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan rumah sakit.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat waktu.

- (2) Selain disampaikan kepada atasan masing-masing, laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB X ESELON

Pasal 61

- (1) Direktur utama adalah jabatan struktural eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala bidang dan kepala bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 63

Struktur organisasi RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 64

Perubahan atas organisasi dan tata kerja RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 256/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 256/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 256/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/Per/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2019

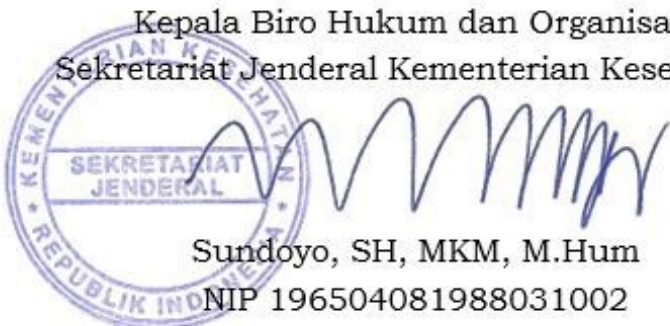
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1372

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

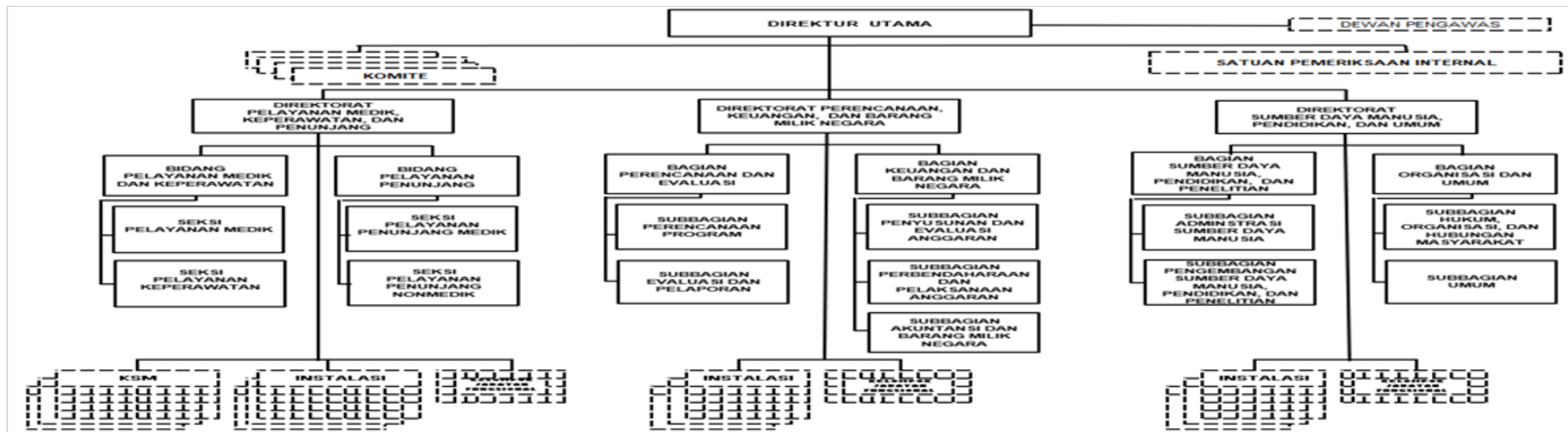
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT ORTOPEDI

Prof. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ORTOPEDI Prof. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK